



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 423 /MK.05/2015
Sifat : Segera
Hal : Pengelolaan Dana Hibah Langsung
Pilkada Serentak Tahun 2015

8 Juni 2015

Yth. **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI**
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0114/Bawaslu/IV/2015 tanggal 29 April 2015 hal Permohonan Dispensasi Proses Pembukaan Rekening Penampungan Hibah Langsung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten/Kota menerima hibah langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan pengaturan tambahan selain ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.05/2011 karena berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 , bahwa kedudukan Panwas Kabupaten/Kota bersifat *ad hoc* (panitia) bukan lembaga tetap (satuan kerja) sehingga secara normatif tidak dapat ditunjuk sebagai KPA.
2. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Pilkada serentak dengan tetap menjaga *governance* pengelolaan dana hibah langsung sesuai mekanisme APBN, maka beberapa pengaturan tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penampungan dana hibah langsung sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/lembaga/Satuan Kerja dengan diberikan pengecualian bagi KPA untuk menyerahkan salinan surat penerbitan nomor register setelah rekening penampungan dana hibah langsung dibuka.
 - b. Persyaratan dokumen yang harus diserahkan dalam permohonan persetujuan pembukaan rekening selain yang dimaksud dalam huruf a tetap berpedoman pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas.
 - c. Nama rekening yang dibuka diperbolehkan menggunakan rekening atas nama Panwas Kabupaten/Kota bukan atas nama Bawaslu Provinsi pada saat pengajuan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) ke KPPN. Penamaan rekening yang dibuka sebagaimana proses huruf a dan b adalah dengan pola sebagai berikut:
RPL (kode KPPN) Panwas Kab/Kota
 - d. KPA Bawaslu Provinsi menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Panwas Kabupaten/Kota untuk pengendalian pengelolaan hibah langsung sesuai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN;
 - e. Panwas Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas realisasi dana hibah langsung ke Bawaslu Provinsi untuk setiap pengajuan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) ke KPPN sebagai bagian dari tanggung jawab materiil Panwas Kabupaten/Kota. Format SPTJM dimaksud sebagaimana terlampir.

3. Penyusunan





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2-

3. Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu agar tetap mempedomani ketentuan pada bab VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN.
4. Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
5. Bawaslu Pusat menyusun pedoman teknis pengelolaan hibah langsung sebagaimana tersebut pada angka 2 untuk penyelenggaraan pilkada secara serentak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian agar maklum.


Menteri Keuangan,

Bambang P.S. Brodjonegoro 

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko;
3. Seluruh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
4. Seluruh Kepala KPPN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-423/MK.05/2015
Tanggal : 8 Juni 2015

(KOP SURAT)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

1. Kode Satuan Kerja :⁽¹⁾
2. Uraian Satuan Kerja :⁽²⁾
3. Kegiatan/Output :⁽³⁾
4. No. Grant/Register :⁽⁴⁾

Ketua Panwas dan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.....⁽⁵⁾ menyatakan bertanggungjawab terhadap :

1. Penerimaan⁽⁶⁾ dengan nomor register⁽⁷⁾ sebesar Rp⁽⁸⁾
2. Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1, sebesar Rp⁽⁹⁾ atas beban DIPA Nomor⁽¹⁰⁾ dengan akun⁽¹¹⁾
3. Pengembalian sisa hibah bentuk uang kepada Pemberi Hibah sebesar Rp⁽¹²⁾

Hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi.

Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara atas belanja sebagaimana angka 2, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Negara.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.....⁽¹³⁾ untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ketua Panitia Pengawas
Kab/Kota.....⁽¹⁵⁾

.....⁽¹⁴⁾
Kepala Sekretariat Panitia Pengawas
Kab/Kota.....⁽¹⁶⁾

(materai Rp6.000,-)

.....⁽¹⁷⁾


.....⁽¹⁸⁾
NIP⁽¹⁹⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

NOMOR	URAIAN PENGISIAN
(1)	Diisi kode satuan kerja Bawaslu Provinsi
(2)	Diisi uraian kode satuan kerja Bawaslu Provinsi
(3)	Diisi uraian kegiatan/output sesuai DIPA Bawaslu Provinsi
(4)	Diisi nomor register hibah sesuai ketetapan DJPPR
(5)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(6)	Diisi bentuk hibah yaitu: Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Saham.
(7)	Diisi nomor register hibah sesuai ketetapan DJPPR
(8)	Diisi jumlah rupiah hibah langsung yang diterima. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diisi sebesar nilai tertera dalam dokumen atau nilai wajarnya.
(9)	Diisi jumlah belanja terkait hibah langsung. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diisi sebesar nilai tertera dalam dokumen atau nilai wajarnya.
(10)	Diisi Nomor DIPA atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga uraian tentang Nomor DIPA tidak ditulis. (Sesuai Nomor DIPA Bawaslu Provinsi)
(11)	Diisi kode akun belanja sesuai Bagan Akun Standar.
(12)	Diisi jumlah rupiah yang dikembalikan kepada Pemberi Hibah.
(13)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(14)	Diisi tempat dan tanggal pembuatan SPTJM.
(15)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(16)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(17)	Diisi nama Ketua Panwas Kabupaten/Kota..... penandatangan SPTJM.
(18)	Diisi nama Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota..... penandatangan SPTJM.
(19)	Diisi NIP Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota..... penandatangan SPTJM.


Menteri Keuangan,

Bambang P.S. Brodjonegoro